



Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Pemerataan Akses Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah

Via Oktaviani¹, Azhar Hayatunnisa², Linda Aulia³, Tasya Adela Talitha⁴

Administrasi Publik Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang,
Indonesia ^{1,2,3,4}

Email : viaoktavianyvy11@gmail.com, hayatunnisaazhar@gmail.com, lindaaulia200430@gmail.com,
tasyaadelatalitha@gmail.com

Diterima: 05-05-2025 | Disetujui: 06-05-2025 | Diterbitkan: 08-05-2025

ABSTRACT

This study aims to assess the impact of the New Learner Admission (PPDB) zoning system policy on equal access to education at the primary and secondary school levels. The zoning policy was enacted with the intention of reducing educational disparities between regions by prioritising prospective learners who live in the vicinity of the school. Through secondary data analysis and literature review, this research examines how effective the zoning policy is in achieving equitable access, identifies possible obstacles in implementation, and analyses its impact on the distribution of education quality among schools. The results of the study are expected to provide a comprehensive understanding of the effectiveness of the PPDB zoning system policy and provide constructive recommendations for improving its implementation in the future.

Keywords: Zoning System; Access; Education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak dari kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap pemerataan akses pendidikan di jenjang sekolah dasar dan menengah. Kebijakan zonasi diberlakukan dengan maksud untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah-daerah dengan memprioritaskan calon peserta didik yang tinggal di sekitar sekolah. Melalui analisis data sekunder dan studi literatur, penelitian ini mengkaji seberapa efektif kebijakan zonasi dalam mencapai pemerataan akses, mengidentifikasi kemungkinan kendala dalam pelaksanaan, serta menganalisis dampaknya terhadap distribusi mutu pendidikan di antara sekolah-sekolah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan sistem zonasi PPDB dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

Katakunci: Sistem Zonasi; Akses; Pendidikan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Via Oktaviani, Azhar Hayatunnisa, Linda Aulia, & Tasya Adela Talitha. (2025). Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Pemerataan Akses Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 71-77. <https://doi.org/10.63822/6w0yna96>

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah dasar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses kepada pendidikan yang berkualitas dan merata, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Hasbullah & Anam, 2019). Namun, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam akses pendidikan, yang terlihat dari perbedaan kualitas antar sekolah dan daerah. Fenomena ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat potensi penerus bangsa.

Untuk mengatasi permasalahan ketidakmerataan akses pendidikan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)(Nora, 2022). Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan calon peserta didik agar lebih dekat dengan sekolah, dengan harapan dapat meningkatkan pemerataan kesempatan belajar, mengurangi praktik pilih kasih dalam penerimaan siswa, serta mendorong pengembangan potensi sekolah di berbagai daerah.

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB telah menimbulkan berbagai tanggapan dan dinamika di masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah maju dalam mencapai keadilan pendidikan. Sebaliknya, muncul pula berbagai tantangan dan potensi dampak yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Beberapa isu yang muncul antara lain adalah adaptasi masyarakat terhadap perubahan sistem, kemungkinan munculnya "sekolah favorit" di dalam zona, serta efektivitas kebijakan dalam mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah dan daerah (Perdana, 2019).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan sistem zonasi PPDB terhadap pemerataan akses pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah (SMP/SMA/SMK). Analisis ini akan secara khusus mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi implementasi dan hasil dari kebijakan tersebut (Rabbani et al., 2023). Pemahaman yang mendalam mengenai dampak kebijakan zonasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk perbaikan sistem pendidikan di Indonesia, sehingga cita-cita pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dapat terwujud secara optimal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini untuk dapat memahami bagaimana Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Analisis Dampak: Evaluasi dampak kebijakan sistem zonasi terhadap pemerataan akses pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Analisis mencakup efektivitas kebijakan dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah menggunakan metode penelitian kualitatif. John W. Creswell dalam (Creswell, 2015) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki serta memahami signifikansi yang dipandang oleh sejumlah individu atau kelompok terkait isu-isu sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian kualitatif juga adalah prosedur pada penelitian yang dapat memberikan hasil berbagai data deskriptif yang berupa kalimat lisan atau tulisan dari perilaku yang bisa dilihat. Dalam penelitian kualitatif menurut John W. Creswell ini menjelaskan bahwa

penelitian ini bisa dilakukan dengan cara holistik dan deskriptif dalam bentuk bahasa dan kata yang khusus dengan memanfaatkan metode alamiah. Selain itu pendekatan holistik dan deskriptif juga menjadi kunci untuk memahami berbagai isu sosial dan kemanusiaan secara lebih menyeluruh dan mendalam. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah study kasus yang kemukakan oleh (Creswell, 2015) menurutnya peneliti dalam pendekatan study kasus akan menggambarkan kehidupan yang realitas, system yang terbatas kontemporer bahkan berbagai system terbatas dari berbagai kasus. Studi Kasus ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti yang benar dan mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang majemuk. Pendekatan studi kasus yang digunakan memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang evaluasi pemenuhan hak masyarakat disabilitas, implementasi hak yang dilakukan dan diberikan kepada masyarakat disabilitas (Risna et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merujuk pada sistem penerimaan siswa baru yang didasarkan pada pembagian wilayah tempat tinggal calon peserta didik (Sari & Dewi, 2023). Berikut penjelasan singkat mengenai definisi dan kriteria zonasi:

1. Definisi Zonasi:

Zonasi adalah sistem penerimaan siswa baru yang memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah. Tujuannya adalah untuk pemerataan akses pendidikan, menghilangkan diskriminasi, dan mendekatkan siswa dengan sekolah.

2. Kriteria Zonasi:

Jarak Tempat Tinggal: Jarak antara rumah calon peserta didik dengan sekolah menjadi faktor utama dalam penentuan zonasi. Jarak ini diukur berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili.

Wilayah Administrasi: Daerah atau kota dibagi menjadi beberapa zona, di mana setiap sekolah memiliki zona penerimaan siswa tertentu. Wilayah administrasi seperti RT/RW, kelurahan, atau kecamatan dapat menjadi dasar penentuan zonasi.

3. Kapasitas Sekolah:

Kapasitas daya tampung sekolah juga menjadi pertimbangan dalam penentuan zonasi. Setiap sekolah memiliki kuota tertentu untuk calon peserta didik dari zona yang telah ditentukan.

4. Domisili:

Penentuan domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat yang tertera di Kartu Keluarga (KK). KK yang di gunakan harus KK yang telah diterbitkan minimal satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

5. Jalur Zonasi:

Terdapat beberapa jalur zonasi dalam PPDB, antara lain jalur zonasi jarak, jalur zonasi afirmasi, jalur zonasi perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur zonasi prestasi. Dengan adanya kriteria zonasi ini, diharapkan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan lebih adil dan merata.

Dalam sistem zonasi PPDB, terdapat beberapa jenis jalur penerimaan yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kondisi calon peserta didik. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai jenis-jenis jalur tersebut:

1. Jalur Zonasi:
 - Jalur ini memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK).
2. Jalur Afirmasi:
 - Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu dan anak penyandang disabilitas.
 - Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mereka yang membutuhkan dukungan khusus.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali:
 - Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas.
 - Hal ini memungkinkan anak-anak tersebut untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan di tempat orang tua/wali bertugas.
4. Jalur Prestasi:
 - Jalur ini memberikan kesempatan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik atau non-akademik yang membanggakan.
 - Prestasi ini menjadi salah satu kriteria seleksi dalam penerimaan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan yang Mengatur Tentang Sistem Zonasi PPDB

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021:

- Peraturan ini mengatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Peraturan ini menjadi pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB, termasuk sistem zonasi.

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan proses PPDB berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Dampak Positif

- **Pemerataan Akses Pendidikan:** Memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon siswa untuk bersekolah di sekolah terdekat tanpa terpaku pada status "favorit" sekolah.
- **Mengurangi Kesenjangan Kualitas:** Mendorong peningkatan kualitas semua sekolah karena siswa berprestasi tidak lagi hanya terkumpul di sekolah tertentu.
- **Efisiensi Biaya dan Waktu:** Mengurangi biaya transportasi dan waktu tempuh siswa ke sekolah karena dapat bersekolah di sekitar tempat tinggal.
- **Lingkungan Belajar yang Lebih Dekat:** Memungkinkan siswa berinteraksi dan belajar dengan teman sebaya di lingkungan tempat tinggalnya.

- Mempermudah Pengawasan Orang Tua: Orang tua lebih mudah mengawasi dan terlibat dalam pendidikan anak karena jarak rumah dan sekolah yang dekat.

Dampak Negatif:

- Ketidakmerataan Kualitas Sekolah: Zonasi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas semua sekolah. Sekolah di zona tertentu mungkin masih kekurangan fasilitas, guru berkualitas, atau program yang memadai.
- Kekecewaan dan Demotivasi Siswa: Siswa berpotensi tidak dapat bersekolah di sekolah yang mereka inginkan atau anggap lebih baik, yang dapat menurunkan motivasi belajar.
- Potensi Kecurangan: Meskipun bertujuan baik, sistem zonasi dapat memicu praktik curang seperti "titip alamat" agar dapat masuk ke sekolah yang diinginkan.
- Menghilangkan Persaingan Sehat: Siswa mungkin merasa tidak perlu berusaha lebih keras karena sudah pasti diterima di sekolah terdekat, menghilangkan motivasi untuk berprestasi.
- Dampak pada Sekolah Favorit: Sekolah yang dulunya dianggap favorit bisa kehilangan sebagian siswa berprestasi karena mereka tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan.
- Ketidakmerataan Jumlah Siswa: Ada kemungkinan terjadi penumpukan siswa di beberapa sekolah dan kekurangan di sekolah lain dalam satu zona.
- Persepsi Negatif Orang Tua: Orang tua mungkin merasa hak mereka untuk memilih sekolah terbaik bagi anak-anaknya dibatasi.

Tantangan:

- Pemerataan Sarana dan Prasarana: Pemerintah ditantang untuk memastikan semua sekolah di setiap zona memiliki fasilitas dan kualitas yang setara.
- Kesiapan Guru: Guru dituntut untuk dapat mengajar siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang lebih beragam dalam satu kelas.
- Sosialisasi yang Efektif: Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai sistem zonasi tersampaikan dengan jelas kepada seluruh masyarakat.
- Penegakan Aturan yang Konsisten: Mencegah dan menindak praktik kecurangan dalam pelaksanaan zonasi menjadi tantangan tersendiri.
- Penyesuaian Anggaran: Pemerintah daerah perlu menyesuaikan anggaran pendidikan untuk mendukung pemerataan kualitas di semua sekolah.
- Monitoring dan Evaluasi: Implementasi zonasi memerlukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan.
- Mengatasi Persepsi Sekolah Favorit: Mengubah pola pikir masyarakat mengenai "sekolah favorit" dan membangun kepercayaan terhadap semua sekolah negeri adalah tantangan jangka panjang.

Evaluasi Efektivitas Kebijakan

1. Data dan Statistik: Menganalisis perubahan akses pendidikan setelah penerapan sistem zonasi.
2. Perbandingan Tingkat Kesenjangan Pendidikan: Membandingkan tingkat kesenjangan pendidikan

sebelum dan sesudah penerapan kebijakan.

3. Studi Kasus: Menganalisis keberhasilan dan kegagalan implementasi sistem zonasi di beberapa daerah.

Dengan menganalisis data dan statistik, membandingkan tingkat kesenjangan pendidikan, dan melakukan studi kasus, evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan kebijakan sistem zonasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan (Madiana et al., 2022).

Upaya Peningkatan Efektivitas Kebijakan

1. Peningkatan Kualitas Sekolah: Meningkatkan kualitas sekolah di semua zona melalui pemerataan distribusi guru dan fasilitas.
2. Pengawasan Proses Penerimaan Siswa: Mengawasi proses penerimaan siswa untuk mencegah kecurangan.
3. Sosialisasi dan Edukasi: Mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai tujuan dan manfaat sistem zonasi.
4. Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan: Mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan secara berkala berdasarkan data dan masukan dari lapangan.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan kebijakan sistem zonasi dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua siswa.

KESIMPULAN

Kebijakan Sistem Zonasi PPDB menyimpan potensi besar untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkeadilan dan merata di Indonesia. Aspirasi mulia di baliknya adalah menghapus kastanisasi sekolah, memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas pendidikan berkualitas tanpa terhalang status "favorit" sebuah institusi. Kedekatan geografis antara siswa dan sekolah diharapkan tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan belajar. Lebih jauh lagi, pemerataan guru dan fasilitas menjadi kunci untuk menghilangkan disparitas mutu antar sekolah, sehingga tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal hanya karena bersekolah di zona yang "kurang beruntung."

Kendati demikian, implementasi kebijakan ini bak pedang bermata dua. Tantangan yang mengiringinya tidak bisa diabaikan. Jurang kualitas antar sekolah yang masih menganga di berbagai zona menjadi batu sandungan utama (Ningrum, 2022). Potensi praktik curang dalam memanipulasi data domisili mengancam integritas sistem. Kekhawatiran orang tua akan kualitas pendidikan di sekolah terdekat adalah respons wajar terhadap realitas yang ada. Belum lagi, perbedaan aturan zonasi di setiap daerah justru dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan baru.

Oleh karena itu, agar tujuan luhur pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi PPDB tidak sekadar menjadi retorika, diperlukan komitmen kuat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dalam mengatasi ketidakmerataan kualitas sekolah melalui investasi yang proporsional dan program peningkatan mutu yang terukur. Pengawasan ketat terhadap potensi manipulasi data domisili menjadi krusial untuk menjaga keadilan sistem. Mendengarkan dan merespons kekhawatiran orang tua dengan transparansi dan solusi yang konstruktif juga menjadi bagian

penting dari keberhasilan kebijakan ini. Dengan langkah-langkah yang tepat dan berkelanjutan, Sistem Zonasi PPDB berpeluang besar menjadi tonggak sejarah dalam mewujudkan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112–122.
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan kebijakan sistem zonasi serta dampaknya terhadap kesetaraan hak memperoleh pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735–740.
- Ningrum, M. A. (2022). Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 932–940.
- Nora, D. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. *Jurnal Ecogen*, 5(3), 498–507.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78–92.
- Rabbani, M. S., Chotimah, A. N., & Pasha, J. F. (2023). Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan. *Simpati*, 1(3), 204–212.
- Risna, R., Lisdahlia, L., & Edi, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(1).
- Sari, N., & Dewi, R. (2023). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). *Journal of Social and Policy Issues*, 50–56.